

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya sebagai penghubung antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat lain yang kekurangan dana. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan dananya ke bank. Kemudian bank menyalurkan dana yang disimpan tersebut kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana. Sehingga terjadinya transfer dari *surplus unit* kepada *deficit unit* dalam sebuah perekonomian.

Bank dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Pada perbankan, keuntungan dapat berupa bunga atau berupa bagi hasil (*profit sharing*). Berdasarkan cara perhitungan keuntungan, bank terdiri dari dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usaha perbankan yang dilaksanakan dengan cara konvensional. Konvensional maksudnya disini adalah menggunakan bunga sebagai keuntungan bank. Pada perbankan konvensional, bank meminjamkan dana kepada debitur dalam bentuk kredit yang disertai bunga.

Pada perbankan konvensional, keuntungan didapat dari kelebihan dana yang dipinjamkan kepada nasabah dengan dana yang dihimpun. Keuntungan tersebut dinamakan bunga. Bunga didapat dari dana yang dihimpun oleh bank disalurkan kepada masyarakat (debitur). Kemudian dana tersebut digunakan debitur untuk investasi, modal kerja dan perdagangan. Diharapkan dari dana tersebut akan terdapat kelebihan pengembalian yang menguntungkan bank.

Berbeda dengan perbankan konvensional, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usaha perbankan yang dilaksanakan secara syariah. Prinsip syariah

berpedoman kepada Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma Ulama. Pada perbankan syariah penyaluran dana tidak hanya mementingkan profit semata, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan pembiayaan yang diterima oleh si pemakai dana (*mudharib*).

Kemaslahatan pada perbankan syariah salah satunya yaitu tidak ada pembebanan bunga pada pinjaman. Pembebanan bunga pada pinjaman tidak dilakukan karena hal tersebut dilarang menurut syariat islam. Pembebanan bunga pada pinjaman dilarang menurut syariat islam karena mengandung riba. Hal ini sesuai dengan dalil QS Ali Imran : 130 yaitu “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”

Keuntungan yang didapat dari bank syariah melalui bagi hasil (*profit sharing*). Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan bersih dari usaha atau investasi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*). Pada perbankan syariah, bank dapat menyalurkan dana yang berasal dari tabungan, giro, dan deposito nasabah kepada pengelola modal. Selanjutnya pengelola modal akan menggunakan dana tersebut untuk melanjutkan usaha atau melaksanakan proyek. Keuntungan dari usaha atau proyek tersebut akan dibagi antara pengelola modal dengan bank. Pembagian keuntungan yang diterima bank juga akan dibagikan kepada nasabah sebagai bonus. Pembagian keuntungan ini berdasarkan kontrak/akad kerjasama antara bank dengan pengguna dana.

Dalam menjalankan usaha, bank memerlukan sumber dana untuk menjalankan usahanya. Salah satu sumber dana di bank yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas (dana pihak ketiga). Pencarian sumber dana dari masyarakat relatif lebih ringan. Ini karena bank memperoleh sumber dana dari masyarakat luas dengan menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan tersebut berupa deposito, giro dan tabungan.

Pada perbankan syariah, simpanan giro dan tabungan menggunakan prinsip *wadi'ah*. Khusus untuk deposito, prinsip yang digunakan yaitu prinsip *mudharabah*. *Al-wadi'ah* di

perbankan syariah merupakan titipan dana simpanan dari nasabah yang harus dijaga bank dan nasabah dapat mengambil dananya kapan saja nasabah menghendaki.

Terdapat dua konsep *al-wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*. Berbeda dengan *al-wadi'ah yad al-amanah*, pada *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, bank syariah sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan uang yang dititipkan nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan kepada pemakai dana. Keuntungan dari pembiayaan ini dibagi berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pemakai dana (demikian juga apabila mengalami kerugian). Keuntungan yang didapat bank boleh dibagikan kepada nasabah yang menyimpan uang di bank tersebut selama tidak disyaratkan jumlah/persentasenya.

Berdasarkan SPS Desember tahun 2017 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan giro *wadi'ah* di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 116 persen. Sedangkan tabungan *wadi'ah* mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2017 sebesar 226 persen. Secara keseluruhan, simpanan *wadi'ah* dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan 69,78 persen.

Untuk mempertahankan jumlah nasabah dan menarik nasabah baru, beberapa bank konvensional mulai menyediakan unit usaha syariah banknya. Seperti pada Bank Nagari Syariah. Bank Nagari Syariah sampai saat ini masih merupakan unit usaha syariah dari Bank Nagari sejak tanggal 26 September 2006. Unit Usaha Syariah merupakan cabang atau unit kerja dari Bank Konvensional yang melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip syariah serta memiliki induk pusat dari unit tersebut, hanya saja unit kerja tersebut tetap bergabung dengan bank konvensional.

Perkembangan Bank Nagari Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Bank Nagari Desember 2017, pada tahun 2017 Bank Nagari telah memiliki dana simpanan *wadi'ah* sebesar 7,18 Miliar. Lebih tinggi 69,78 persen dari tahun 2016 yang hanya Rp5,01 Miliar. Di

investasi *non profit sharing*, dana yang terhimpun pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1,007Miliar. Lebih tinggi 9,72persen dari tahun 2016 yang hanya Rp0,918Miliar.

Berdasarkan laporan tersebut, kontribusi simpanan *wadi'ah* Bank Nagari Syariah terhadap perbankan syariah nasional pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,57persen. Dan pada tahun 2016, kontribusi simpanan *wadi'ah* Bank Nagari Syariah terhadap perbankan nasional yaitu sebesar 0,04persen. Kontribusi simpanan *wadi'ah* Bank Nagari Syariah belum mencapai 1persen dari total secara nasional. Padahal sejak tahun 2006, Bank Nagari Syariah sudah beroperasi di Sumatera Barat.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana langkah yang diambil pihak Bank Nagari untuk meningkatkan simpanan *wadi'ah*. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema TA (Tugas Akhir) dengan judul **“PROSEDUR DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN SIMPANAN *WADI'AH* DI PT. BANK NAGARI SYARIAH CABANG SOLOK”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur PT Bank Nagari Syariah Cabang Solok dalam menyiapkan rekening simpanan *wadi'ah* baru bagi nasabah serta prosedur *funding officer* dalam meningkatkan penghimpunan simpanan *wadi'ah*?
2. Bagaimanakah strategi yang dilakukan *funding officer* dalam meningkatkan penghimpunan simpanan *wadi'ah* di Bank Nagari Syariah Cabang Solok?
3. Bagaimanakah perkembangan Bank Nagari Syariah Solok selama tahun 2014-2017?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penulisan tugas akhir ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur PT Bank Nagari Syariah Cabang Solok dalam menyiapkan rekening simpanan *wadi'ah* baru bagi nasabah serta prosedur *funding officer* dalam meningkatkan penghimpunan simpanan *wadi'ah*.
2. Mengetahui strategi yang dilakukan *funding officer* dalam meningkatkan penghimpunan simpanan *wadi'ah* di Bank Nagari Syariah Cabang Solok.
3. Mengetahui perkembangan simpanan *wadi'ah* pada Bank Nagari Syariah Cabang Solok selama tahun 2014-2017.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

- 1) Menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan, khususnya mengenai prosedur dan strategi dalam meningkatkan simpanan *wadi'ah* pada Bank Nagari Syariah.
- 2) Merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkannya selama kuliah di Jurusan Keuangan Perbankan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

#### 1.5 Metode Penelitian


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan hanya didasarkan pada semua prosedur dan alur aktifitas yang berkaitan dengan penyimpanan *wadi'ah* pada PT Bank Nagari Syariah Cabang Solok.

- 2) Jenis Data

- a) Data Primer



Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data yang diperoleh berupa wawancara dengan *funding officer* dan buku panduan yang diterbitkan langsung oleh Bank Nagari Syariah.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang diperoleh didapat melalui buku yang berkaitan dengan simpanan *wadi'ah* serta Laporan Tahunan 2017 yang diunduh di situs Bank Nagari

3) Teknik Pengumpulan data

a) Observasi

Observasi adalah peninjauan secara cermat. Penulis melakukan observasi yang didasarkan pada aktivitas sehari-hari untuk memperoleh data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

b) Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan di bidang simpanan *wadi'ah*

c) Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data atau dokumen-dokumen yang terdapat pada PT Bank Nagari Syariah Cabang Solok berupa buku tentang simpanan *wadi'ah*

## 1.6 Tempat dan Waktu Magang

Penulis telah menyelesaikan program magang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan. Dalam pelaksanaan magang ini penulis memilih tempat magang yaitu PT Bank Nagari Syariah Cabang Solok. Kegiatan magang ini dilakukan pada bulan Januari selama 40 hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari Jumat.

## **1.7 Sistematika Pembuatan Laporan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan uraian latar belakang masalah yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat magang, tempat dan waktu magang dan sistematika pembuatan laporan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Pada bab ini menjelaskan secara teoritis tentang bank, baik yang konvensional maupun mencakup pengertian, fungsi/tujuan, jenis, perbedaan, serta produk syariah.

### **BAB III : Gambaran Umum Perusahaan**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai PT Bank Nagari Syariah yang berisikan sejarah berdirinya PT Bank Nagari Syariah, visi dan misi PT Bank Nagari Syariah, filosofi logo, produk dan struktur organisasi perusahaan.

### **BAB IV : Pembahasan**

Pada bab ini menjelaskan hasil studi selama program magang di PT Bank Nagari Syariah Cabang Solok menyangkut penetapan dan pelaksanaan strategi meningkatkan tabungan di tahun 2017.

### **BAB V : Penutup**

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan dan diharapkan dapat bermanfaat serta saran yang diharapkan menjadi bahan masukan bagi PT Bank Nagari Syariah Cabang Solok.

## **DAFTAR PUSTAKA**

